



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DENGAN UJI KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi;
- b. bahwa agar kegiatan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi dapat berjalan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dengan Uji Kompetensi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DENGAN UJI KOMPETENSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang yang dalam Peraturan Bupati ini juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi pegawai ASN dalam Daerah.
12. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi panitia seleksi dan *stakeholder* terkait dalam proses seleksi mutasi JPT Pratama.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah terselenggaranya proses seleksi mutasi PPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Magelang secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.
- (3) Sasaran ditetapkannya peraturan bupati ini adalah terpilihnya PPT Pratama yang berkompoten sesuai standar kompetensi Jabatan.

BAB II PERSYARATAN MUTASI JPT

Pasal 3

- (1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. 1 (satu) klasifikasi Jabatan, yaitu Jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sejenis atau serumpun;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat dilakukan dengan syarat telah menduduki JPT paling singkat 1 (satu) tahun sejak dilantik.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (4) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 4

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dapat dilakukan dengan syarat telah menduduki JPT paling singkat 1 (satu) tahun sejak dilantik.
- (3) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

BAB III PERPANJANGAN DALAM JPT PRATAMA

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam JPT Pratama dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PPT Pratama, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal target kinerja organisasi tercapai selama menjabat PPT Pratama
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (5) Untuk PPT Pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2), PPK menetapkan keputusan perpanjangan/ pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- (6) PPT Pratama setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- (7) PPT Pratama yang tidak diperpanjang atau ditempatkan pada JPT yang setara atau jabatan fungsional yang setara, ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- (8) Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada ayat (6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
- (9) Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

BAB IV
PELAKSANAAN MUTASI JPT

Bagian Kesatu
Inventarisasi PPT

Pasal 6

- (1) PyB melakukan inventarisasi PPT Pratama yang telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan terakhir.
- (2) Terhadap PPT Pratama yang telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun pada Jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi kinerja atas kontrak kinerja yang dibuat.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PyB menyusun usulan mutasi PPT Pratama.
- (4) PyB menyampaikan usulan mutasi PPT kepada PPK.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan mutasi PPT Pratama dibentuk Panitia Seleksi
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. PPT Pratama terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PPT dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik; dan
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 8

- (1) Untuk pengisian Jabatan Inspektur Daerah, PPK menyampaikan usulan pembentukan Panitia Seleksi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mengajukan usulan pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan panitia seleksi.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan mutasi;
 - b. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - c. menetapkan pejabat penelusur rekam jejak apabila diperlukan yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
 - d. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - e. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun analisis kesesuaian kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan calon pemangku jabatan;
 - f. menetapkan hasil penilaian mutasi; dan
 - b. menyampaikan hasil penilaian pejabat pimpinan tinggi pratama kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui PyB.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 11

- (1) PPK menyampaikan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada KASN dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Rekomendasi KASN tentang Persetujuan pelaksanaan uji kompetensi digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan proses seleksi lebih lanjut.

Pasal 12

Uji kompetensi dapat dilakukan melalui penelusuran rekam jejak Jabatan dan wawancara.

Pasal 13

Panitia seleksi melaksanakan uji kompetensi terhadap PPT yang akan dimutasikan dengan menggunakan 3 (tiga) tahap penilaian, yaitu:

- a. penilaian persyaratan uji kompetensi mutasi/rotasi;
- b. penilaian rekam jejak jabatan, meliputi:
 1. rekam jejak administrasi kepegawaian; dan
 2. rekam jejak perilaku, integritas, dan moralitas; dan
- c. penilaian wawancara.

Pasal 14

Panitia Seleksi melaporkan hasil uji kompetensi kepada PPK melalui PyB.

Pasal 15

- (1) PPK melaporkan hasil uji kompetensi kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara setiap tahapan uji kompetensi.
- (3) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan mutasi Jabatan.

BAB V

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 16

PPK menyampaikan konsultasi pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan sebelum penetapan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah.

Pasal 17

- (1) PPK menetapkan keputusan mutasi jabatan terhadap PPT Pratama.
- (2) Terhadap PPT Pratama calon kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebelum dilantik oleh Bupati dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Terhadap PPT Pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan PPT Pratama dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapat rekomendasi KASN.

Pasal 18

PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji Jabatan PPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

PPK melaporkan pelantikan Jabatan PPT Pratama kepada KASN.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan PPT Pratama dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari PPT Pratama yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan PPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon PPT Pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003